



**PUTUSAN**

Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. TERAS ODELIA ALFIA**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Bukit Barisan No.26 Q Pekanbaru. Berdasarkan Akta Pendirian PT. Teras Odelia Alfia Nomor 20 tanggal 29 Mei 2009 dihadapan Notaris Oktalinda, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh : **SANDRA ALFIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Teras Odelia Alfia, Tempat tinggal di Perum Bukit Barisan Blok A2 No.06 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

**1. KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) III (TIGA) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **JONNAIDI, S.H., M.H.**
2. **MIRZA AFFENDY, S.H.**
3. **RUDI ISKANDAR, M.H.**
4. **MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Sekretraiat Daerah Kabupaten Bengkalis, Alamat Jalan A. Yani No.070 Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.105/ULP/POKJA3/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

2. **PT. TUAH AWANG LESTARI**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Buah Awang Lestari Nomor : 04 dihadapan Notaris Fenty Febria Moris, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh :

**AMAD BASRI**, Kewarganegaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama  
PT. Buah Awang Lestari, Tempat tinggal  
Jalan Kelapapati Tengah RT.02 RW.05  
Kelurahan Kelapapati Kabupaten Bengkalis,  
dalam hal ini telah memberikan kuasa  
kepada : **ALFIANDI,S.H.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW  
FIRM "AHK & PARTNERS", Jalan Durian  
No.1 Lantai II Kelurahan Jadirejo,  
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
12 Januari 2015, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Nopember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/PEN-MH/2014/PTUN-Pbr, tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr. tanggal 25 Nopember 2014 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/PEN-PP/2014/PTUN-Pbr tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/PEN-HS/2014/PTUN-Pbr tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Berkas Perkara *a quo* ;

## **TENTANG DUDUK SENKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Nopember 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Desember 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### **OBJEK GUGATAN :**

- Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang **PT. TUAH AWANG LESTARI.**

### **DUDUK PERKARA :**

Adapun duduk perkara yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang **PT. TUAH AWANG LESTARI**. Adapun kerugian yang kami alami antara lain : Biaya operational mengikuti tender tersebut, Waktu yang habis karena tidak profesionalnya tergugat dan kami merasa perusahaan kami wajib menang sehingga kalau menjadi pemenang pasti ada keuntungan lebih kurang 20% dari total Harga yang kami tawarkan ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang **PT. TUAH AWANG LESTARI** (objek sengketa a quo) yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

*(Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi)*

4. Bahwa Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang **PT. TUAH AWANG LESTARI** tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

*(Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung dengan Kode Lelang 851161 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemenang Pemilihan Langsung Untuk Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil diketahui oleh Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2014 melalui Website : [www.lpsebengkalis.](http://www.lpsebengkalis.) ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang **PT. TUAH AWANG LESTARI**, pada saat Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; *(Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)*
7. Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta/Penawar Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, di surat pengumuman pemenang pemilihan langsung dengan Kode Lelang 851161 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemegang Pemilihan Langsung Untuk Pekerjaan Pembangunan Embung Siak Kecil ;
8. Bahwa Penggugat adalah Penawar peringkat ke 3 (tiga) untuk Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil dari 22

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) Penawar. Tergugat malah memenangkan penawar yang lebih tinggi dengan kata lain Tergugat memenangkan penawar yang tidak mungkin dimenangkan karena perusahaan kami dan yang lainnya lengkap dan kami tidak bisa terima alasan dari tergugat hanya metode dan kami mohon agar tergugat melampirkan metode dan tenaga ahli pemenang yaitu PT. TUAH AWANG LESTARI agar kami bisa periksa metode dan tenaga ahli mereka serta administrasi lainnya mengingat tranfaransi lelang ;

9. Bahwa Tata Cara Pemilihan Pemenang Penyedia Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil adalah tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menerapkan prinsip-prinsip (a. Efisien b. Efektif c. Transparan d. Terbuka e. Bersaing f. Adil/Tidak diskriminatif dan g. Akuntabel) ;

10. Bahwa setelah Penggugat teliti secara cermat Tergugat telah merugikan negara sebesar Rp 52.867.000 untuk paket pekerjaan tersebut ; dan masih banyak lagi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Tergugat khusus pada tahun 2014 selama Tergugat menjadi Ketua Pokja III ;

11. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat Gugur adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Pengumuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemenang adalah alasan yang tidak rasional, mengada-ada, tidak benar, tidak tepat serta tidak beralasan hukum sama sekali ;

12. Bahwa Tergugat dalam Lampiran Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang **PT. TUAH AWANG LESTARI** menyatakan Perusahaan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat dan dinyatakan **GUGUR** dalam hal sebagai berikut :

- a. *METODE PELAKSANAAN TIDAK MENGGAMBARAKAN PENGUASAAN PEKERJAAN DIMANA TIDAK ADA MANAJEMEN LALULINTAS, MUTU DAN METODE PEMELIHARAAN, JADWAL ALAT DAN PERSONIL TIDAK TERLAMPIR, STUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS TIDAK ADA, PERSONAL INTI UNTUK SEMUA PENGALAMAN (CV) KURANG DARI PERSYARATAN PADA DOKUMEN LELANG YANG DIISI PADA SISTEM LPSE.*

Bahwa alasan tersebut tidak rasional menurut hukum, karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan **metode pelaksanaan harus menggambarkan secara umum, (Bukan secara detail)** dan Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak menguasai metode Pekerjaan Embung

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



b. Yang jadi perhatian Penggugat juga tentang penerbitan Surat Penerbitan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sudah diterbitkan pada hal masa sanggah sedang berlangsung *malah sanggahan tidak dibalas*, ini juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 60 huruf j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan atau setelah dijawab dalam hal tidak sanggahan banding dan Penggugat telah turun di lokasi Paket Pekerjaan sudah dimulai, malah pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang di minta oleh ULP dan Pokja III yang di minta 6 unit alat berat malah yang ada dilokasi hanya 2 unit alat berat serta tenaga ahli yang disaratkat sama sekali tidak ada dilapangan jelas hal ini merugikan Negara dan telah terjadi korupsi berjemaah mulai dari proses lelang sampai pelaksanaan pekerjaan . Karena Pekerjaan tersebut dilelang oleh ULP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, yang masih berada diwilayah Hukum NKRI yang mana harus menjalankan aturan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI . Dan telah pula menggugurkan Penggugat (PT.TERAS ODELIA AFIA) sudah barang tentu kepentingan Penggugat telah dirugikan, karena Tergugat telah menghalangi dengan sengaja agar Penggugat tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil dan sudah barang tentu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Padahal perusahaan Penggugat sudah layak dan seyogianya dimenangkan dalam Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil ini jika Tergugat dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelelangan pekerjaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Tergugat telah secara nyata melanggar serta tidak menerapkan prinsip prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (a. Efisien b. Efektif c. Transparan d. Terbuka e. Bersaing f. Adil/Tidak diskriminatif dan g. Akuntabel)

15. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC / ULP-Pokja3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemenang Pemilihan Langsung Untuk Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil. Oleh PT. TUAH AWANG LESTARI, Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : 13/TOA-PKU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Perihal Sanggahan (terlampir) ;

16. Bahwa atas Surat Sanggahan yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : 13/TOA/PKU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Perihal Sanggahan, Tergugat tidak mengirim jawaban balasan atas sanggahan tersebut hal ini jelas melanggar Pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi : *Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima ;*

17. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat, maka Penggugat tidak perlu mengeluarkan Surat Sanggahan Banding kepada Bupati Bengkalis ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa disamping tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *(Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima)* juga sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; *(Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. azas kepastian hukum b. azas tertib penyelenggara Negara c. azas kepentingan umum, d. azas keterbukaan, e. azas proporsionalitas, f. azas profesionalitas, g. azas akuntabilitas, h. azas efesiansi, i. azas efektifitas.*

19. Bahwa dilihat dari peraturan yang dikeluarkan LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Registrasi

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi tanggal 15 Januari 2013. Tindakan Tergugat melanggar peraturan tersebut karena nilai HPS Rp.2.323.200.000.- ini untuk Gread 4 sementara Tergugat mensyaratkan Gread 5, jelas Tergugat tidak mengerti Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi tanggal 15 Januari 2013 yaitu

1. Kualifikasi Gread 2 Batas nilai suatu pekerjaan Rp.500.000.000.-
2. Kualifikasi Gread 3 Batas nilai suatu pekerjaan Rp.1.000.000.000.-
3. Kualifikasi Gread 4 Batas nilai suatu pekerjaan Rp.2.500.000.000.- (Golongan Kecil)
1. Kualifikasi Gread 5 Batas nilai suatu pekerjaan Rp. 10.000.000.000.-
2. Kualifikasi Gread 6 Batas nilai suatu pekerjaan Rp. 2.50.000.000.000.-
3. Kualifikasi Gread 7 Batas nilai suatu pekerjaan tak terbatas (Golongan Besar) ;

20. Bahwa apabila dianalisis secara cermat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tindakan Tergugat telah nyata-nyata melanggar prosedur lelang dalam hal proses evaluasi-evaluasi dengan mengabaikan fakta hukum dan tidak tertutup pula adanya kolusi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi antara Tergugat dengan pihak pemenang lelang dan indikasi ini perlu dibuktikan secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapat ditegakkan ;

21. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan

Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah perbuatan sewenang wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

22. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo ;

## PERMOHONAN      PENANGGUHAN      PELAKSANAAN      SURAT

### KEPUTUSAN

23. Bahwa apabila Tergugat melaksanakan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat. Karena Penggugat khawatir apabila Tergugat menindaklanjuti objek sengketa dengan sudah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemenang Pelelangan (PT. TUAH AWANG LESTARI) atas Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil ;

24. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar tersebut, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*) ;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaaan pelaksanaan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI (objek sengketa a quo) ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI, serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap SANDRA ALFIA, sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama MIRZA AFFENDY, S.H. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Januari 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 2 gugatan a quo, karena Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-/PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI tersebut ditetapkan oleh Tergugat telah berdasarkan kepada Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, dan mengenai kerugian Penggugat sehubungan dengan ikut sebagai peserta lelang menurut hemat Tergugat merupakan suatu resiko yang wajar ketika mengikuti suatu tender/lelang, akan tetapi justru tidak wajar apabila Penggugat sebagai pemenang yang menegaskan pasti ada keuntungan lebih kurang 20 % dari harga penawaran, karena sesuai ketentuan keuntungan yang wajar tidak lebih dari 15 %, profit dan overhead dalam hal ini PPK menetapkan Profit dan Overhead sebesar 10 %, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini sangat mengada-ada karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan ;
2. Bahwa tidak benar dalil angka 3 gugatan Penggugat, karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah berdasarkan pada peraturan yang berlaku, dan telah memberikan kepastian hukum kepada PT. Tuah Awang Lestari sebagai pemenang, selain itu PT. Tuah Awang Lestari telah melaksanakan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang dikerjakan PT.Tuah Awang Lestari tersebut sekarang terbukti sudah selesai (100 %), dengan demikian dalil Penggugat dalam perkara ini

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Tergugat jelas tidak beralasan hukum, untuk itu hendaklah dikesampingkan ;

3. Bahwa salah dan keliru dalil angka 8 gugatan Penggugat, karena peringkat penawaran bukan lah penentuan sebagai pemenang lelang, yang mana penawaran dari peserta lelang tersebut akan dievaluasi Tergugat satu persatu sehingga nantinya akan ada urutan dari peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir, dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan yang paling penting dalam pelelangan adalah kelengkapan administarsi dan teknis untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang, sedangkan terhadap dalil Penggugat lainnya tidak akan Tergugat tanggapi tetapi akan disampaikan pada saat pembuktian dalam perkara ini;
4. Bahwa tidak benar dalil angka 9 gugatan Penggugat, karena Tergugat menetapkan pemenang lelang tentu berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemernitah serta ketentuan lain yang berlaku sehubungan pelaksanaan lelang ;
5. Bahwa dalil angka 10 gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat tanggapi karena selain tidak benar juga tidak relevan dengan perkara ini, dan selain itu perlu Tergugat tegaskan apa yang didalilkan Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang mencemarkan



Tergugat yang tentu ada konsekwensi hukum apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya ;

6. Bahwa tidak benar dalil angka 11 dan 12 gugatan Penggugat, karena Tergugat dalam melakukan pelelangan telah sesuai dengan persyaratan yang ada pada doukumen lelang dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu Penggugat dinyatakan tidak lulus /memenuhi persyaratan sebagai pemenang lelang karena Penggugat ketika dievaluasi terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 6.1. Merode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan dimana tidak ada manajemen lalulintas, mutu dan metode pemeliharaan ;

- 6.2. Struktur organisasi dan uraian tugas tidak ada/terlampir ;

- 6.3. Personal inti untuk semua pengalaman (CV) kurang dari persyaratan pada dokumen lelang yang diisi pada sistem LPSE ;

Dan selain itu ternyata personal inti Penggugat atas nama Elza Agusta, ST dengan jabatan Site Manager Engineer adalah Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai, oleh karena itu beralasan dalil gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil angka 14 gugatan Penggugat tidak akan Tergugat tanggap lagi karena telah Tergugat tanggap pada angka 4 Jawaban Tergugat diatas ;
8. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil angka 15 sampai dengan 18 gugatan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan yang mana Penggugat kepada Tergugat ada memasukan 4 (empat) paket penawaran yaitu :
  - 8.1.Paket Peningkatan Jalan Sriwijaya Pambang;
  - 8.2.Pake Peningkatan Jalan Sadar Jaya;
  - 8.3.Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Mandau;
  - 8.4.Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Siak Kecil (Objek Sengketa);
9. Bahwa dari 4 (empat) paket yang diikuti Penggugat sebagaimana dimaksud point 8 diatas, tersebut terbukti dokumen yang dimasukan kepada Tergugat adalah berdasarkan dokumen yang sama dengan dokumen untuk paket pekerjaan Objek Sengketa, karena itu untuk menjawab sanggahan Penggugat terhadap Paket Pekerjaan Jalan Sriwijaya Pambang dan Paket Peningkatan Jalan Sadar Jaya maka Tergugat memberikan Jawaban Sanggahan berdasarkan alasan yang sama kepada Penggugat, sedangkan sanggahan Penggugat pada Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Siak Kecil /objek sengketa yang mana Tergugat tidak memberikan Jawaban Sanggahan disebabkan jaringan server di Jakarta rusak sehingga tidak dapat meng Upload Jawaban Sanggahan, namun apabila jaringan server tidak rusak maka Tergugat akan menjawab sanggahan Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang sama sebagaimana Jawaban sanggahan yang diberikan kepada Penggugat untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sriwijaya Pambang dan Paket Peningkatan Jalan Sadar Jaya karena mengingat persyaratan dokumen lelang yang dimasukan Penggugat untuk Paket objek sengketa adalah sama, berdasarkan fakta tersebut pada prinsipnya Penggugat telah mengetahui hal-hal/alasan yang menyebabkan Penggugat tidak lulus/ memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka menurut hemat Tergugat apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini terkesan mengada-ada, dan begitu juga dalam menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat tidak melanggar/mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian tidak beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 19 gugatan Penggugat, karena menurut hemat Tergugat perhitungan kualifikasi kecil dan non kecil bukan berdasarkan kepada Owner Estimate tetapi berdasarkan Nilai Pagu Anggaran, dan perlu Penggugat ketahui Nilai Pagu Anggaran untuk Paket objek sengketa adalah sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Owner Estimate sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;

#### **DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.**

Bahwa mencermati dalil Penggugat, maka tidak terdapat alasan dan keadaan yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan objek

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena sesuai fakta pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan PT. Tuah Awang Lestari sudah selesai (100 %), dan hasil pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu beralasan hukum objek sengketa tersebut tetap dapat dilaksanakan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Permohonan Penangguhan**

Menolak Permohonan Penggugat ;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E/-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI adalah sah dan dapat dilaksanakan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 27 Januari 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa adalah keliru dan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) gugatan a quo yang menyebutkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-/PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil/Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut merugikan Penggugat, karena menurut hemat Tergugat II Intervensi Objek Sengketa di terbitkan Tergugat sudah berdasarkan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku, dan selain itu adalah suatu hal yang wajar apabila setiap peserta lelang akan mengeluarkan biaya operasional setidaknya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh peserta lelang, oleh karena itu menurut Tergugat II Intervensi dalil Penggugat tersebut terkesan mengada-ada, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, karena dalam perkara ini objek sengketa yang

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



diterbitkan Tergugat jelas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selain itu objek sengketa diterbitkan Tergugat jelas memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang ;

3. Bahwa tidak benar dalil angka 8 gugatan Penggugat, yang mana menurut hemat Tergugat II Intervensi peringkat penawaran merupakan proses dievaluasi yang dilakukan Tergugat terhadap peserta lelang dan kemudian diberi nomor urut mulai dari peringkat pertama sampai d peringkat terakhir, dan dalam sengketa a quo perlu Tergugat II Intervensi tegaskan yang mana Tergugat II Intervensi sebagai peserta lelang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai persyaratan dalam dokumen lelang, dengan demikian telah beralasan hukum Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang ;

4. Bahwa tidak benar dalil angka 9 gugatan Penggugat, yang mana sebelum Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai



pemenang lelang tentu Tergugat telah mengindahkan atau berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan lain yang berlaku ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12 gugatannya, maka Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan Tergugat, akan tetapi adalah tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan pekerjaan yang dilakukan Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan spek dan dilokasi hanya ada 2 unit alat berat, karena Tergugat II Intervensi setiap melaksanakan pekerjaan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, kalau dilapangan dapat difungsikan sekaligus 6 unit alat berat maka Tergugat II Intervensi jelas mempekerjakan 6 unit alat berat akan tetapi apabila kondisi

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



lapangan tidak dapat difungsikan sekaligus 6 unit alat tentu dikerjakan 2 unit alat dulu kemudian secara bertahap akan dikerjakan oleh 6 unit alat berat sehingga terbukti pekerjaan yang dilakukan Tergugat II Intervensi selesai tepat waktu dan telah dilakukan serah terima dengan Tergugat, karena itu apa yang di dalilkan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak beralasan hukum, haruslah ditolak ;

6. Bahwa tidak benar dalil angka 21 gugatan Penggugat, karena dalam sengketa a quo Tergugat II Intervensi sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dokumen lelang dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan selain itu objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan



Yang Baik, maka dari itu beralasan hukum

Objek sengketa a quo adalah sah ;

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam sengketa a quo, terbukti tidak ada alasan dan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan objek sengketa, karena pekerjaan yang di lakukan Tergugat II Intervensi sudah selesai (100 %), dan sudah dilakukan serah terima dengan Tergugat, untuk itu sangat beralasan objek sengketa dapat dilaksanakan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini menjatuhkan putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

**Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan :**

Menolak Permohonan Penggugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E/-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI adalah sah dan dapat dilaksanakan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 03 Februari 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 Februari 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-5, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil No. 105/ULP/POKJAI/III/DINASPU/IX/ 2014 tanggal 01 September 2014  
(download internet)
2. Bukti P-2 : Dokumen LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bengkalis serta Informasi Lelang dan status penawaran serta evaluasi penawaran Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil  
(download internet)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Direktur Utama PT. Teras Odelia Alfia  
Nomor : 13/TOA-PKU/X/2014 tanggal 10  
Oktober 2014 Perihal Sanggahan  
(sesuai dengan asli)
4. Bukti P-4 : Gambar Pembangunan Embung Kecamatan  
Siak Kecil
5. Bukti P-5 : Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa  
Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2013 tanggal 15  
Januari 2013  
(sesuai dengan foto copy)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-5, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 01/  
KPTS/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang  
Pengangkatan Pejabat Pada Unit Layanan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kabupaten Bengkalis  
(sesuai dengan asli)
2. Bukti T-2 : Penetapan Pemenang Lelang No. 105/E-  
PROC/ULP- POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08  
Oktober 2014

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan asli)

3. Bukti T-3 : Surat Direktur Utama PT. Teras Odelia Alfia  
Nomor : 14/TOA-PKU/VII/2014 tanggal 20 Juli  
2014 Perihal Sanggahan  
(download internet)
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Utama PT. Teras Odelia Alfia  
Nomor : 13/TOA-PKU/X/2014 tanggal 10  
Oktober 2014 Perihal Sanggahan  
(download internet)
5. Bukti T-5 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan  
Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil  
No. 105/ULP/POKJAIII/DINASPU/IX/ 2014  
tanggal 01 September 2014  
(download internet)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-4, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Penetapan Pemenang Lelang No. 105/E-  
PROC/ULP- POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08  
Oktober 2014  
(sesuai dengan foto copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis No.105-K/SPPBJ/KPA/PU/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Penunjukan Penyedia utk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kec. Siak Kecil (sesuai dengan asli)
3. Bukti T.II.Int-3 : Garansi Bank, Jaminan Pelaksanaan PLO281257114 (sesuai dengan foto copy)
4. Bukti T.II.Int-4 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan No.20/BA-PPHP/PHO/BB-SK/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimohonkan batal atau tidak sah adalah :

- Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 105/E-PROC/ULP-POKJA3/BKS/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil, atas nama pemenang PT. TUAH AWANG LESTARI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan panggilan dari Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama PT. Tuah Awang Lestari (in casu nama yang tercatat sebagai pemenang lelang dalam objek sengketa) dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Alfiandi, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 13 Januari 2015 Perihal : Permohonan Intervensi. Pada intinya surat a quo menyatakan bahwa pemohon intervensi adalah namanya yang tercantum sebagai pemenang lelang dalam objek sengketa oleh karena itu pemohon intervensi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo, permohonan mana telah ditanggapi Majelis Hakim melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 20 Januari 2015 yang untuk selanjutnya menetapkan kedudukan PT. Tuah Awang Lestari sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya Tergugat masing-masing tertanggal 13 Januari 2015 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, tidak memuat eksepsi-eksepsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun merupakan jawaban terhadap pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan absolut pengadilan (vide Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), karena merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan sengketa tersebut, antara lain fakta hukum yang diperoleh dari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat (objek sengketa *aquo*) dan pararel dengan posita gugatannya, selanjutnya didalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan lelang yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perwujudan kehendak dari badan/pejabat tata usaha negara dalam rangka Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses lelang Pekerjaan Pembangunan Embung Kecamatan Siak Kecil menggunakan metode e-lelang umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur (vide Bukti P-1=Bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 angka 1 huruf a menyebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD ;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf d dan Pasal 86 tentang prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode e-lelang umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur diawali dengan pengumuman pelelangan dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan metode e-lelang umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur yang didalamnya Penggugat dan PT. Tuah Awang Lestari merupakan bagian dari peserta lelang (vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti T-2) kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (vide Bukti T II. Int-2) ;

Menimbang, bahwa pada akhir proses pelelangan dengan metode e-lelang umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur dalam perkara ini telah diakhiri/berakhir dengan kontrak dan telah terjadi serah terima pertama pekerjaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 20/BA-PPHP/PHO/BB-SK/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014 (vide Bukti T. II Int-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaiannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat yang pada intinya menetapkan pemenang lelang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menyatakan bahwa :

Pasal 2 : *Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata*

*Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;*

b. *Dst.. ;*

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang berakhir kepada perjanjian (kontrak), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut melebur (*oplossing*) dalam tindakan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 2 huruf a), dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Perdata), **sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara**

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.



**Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SENIN** tanggal **23 Maret 2015** oleh kami **ELFIANY, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh  
Penggugat.

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**GUGUM SURYA GUMILAR, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**ELFIANY, S.H., M.Kn.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**FITRI WAHYUNINGTYAS,  
SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**A S W I R M A N, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 175.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. 272.000.-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr.